



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 03/Pdt.G/2013/PTA.BB

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara hadlonah antara :

PEMBANDING, Umur 61 tahun, Agama Islam, IBU RUMAH TANGGA, Tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dharma Sutomo H, SH.,MH. dan Fahriansyah, SH. Masing-masing Advokad/Pengacara pada kantor DHARMA SUTOMO & Associates Advocates/Legal Consultans beralamat di Jln. Haji Bakrie No.36 Pangkalpinang. Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/TERGUGAT** ;-----

L A W A N

TERBANDING, Umur 27 tahun, Agama Islam, WIRASWASTA, Tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/PENGGUGAT** ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan membaca semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----



TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor : 186/Pdt.G/2012/PA.Pkp tanggal 9 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1434 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

I. DALAM KOMPENSI

Dalam Provisi

Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlonah (pemeliharaan) terhadap seorang anak yang bernama ANAK KE-1(lahir tanggal 16 Pebruari 2005);-----
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK KE-1(lahir tanggal 16 Pebruari 2005) kepada Penggugat;-----

II. DALAM REKONPENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-

-----Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 14 Januari 2013 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 186/Pdt.G/2012/PA.Pkp tanggal 9 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1434 H permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada Pengugat/ Terbanding pada tanggal 18 Januari 2013.-----

-----Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tanggal 07 Februari 2013 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang tanggal 07 Februari 2013 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding tanggal 18 Februari 2013 dan telah diterima Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang tanggal 21 Februari 2013;-----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 186/Pdt.G/2012/PA.Pkp tanggal 9 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1434 H tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat menurut perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung telah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dari Pengadilan Agama Pangkalpinang tersebut yang terdiri dari berita acara persidangan dan bukti-bukti dari para pihak serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 186/Pdt.G/2012/PA.Pkp tanggal 9 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1434 H, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai

berikut:-----

-----Menimbang bahwa Tergugat/Pembanding menyatakan sangat keberatan terhadap amar putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagaimana termuat dalam memori banding tanggal 07 Pebruari 2013 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Hakim telah mengabaikan hukum, perundang-undangan dan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan keberatan mana dapat disimpulkan sebagai berikut ;

1. Pertimbangan hakim yang menggunakan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam adalah benar namun apakah pasal tersebut tidak ada pengecualian karena ada aturan dalam pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Majelis Hakim tidak melihat kesejarahan keluarga Penggugat/Ibu kandung ANAK KE-1 yang meninggalkan ANAK KE-1 dan suaminya tanpa izin jauh sebelum adanya perceraian dan menceraikan suami setelah pergi dari rumah.
3. Hakim menilai sepele terhadap ajakan nenek dari pihak Penggugat yang mengajak ANAK KE-1 ke gereja untuk ikut dalam sekolah minggu yang dikhususkan untuk anak-anak nasrani dengan alasan tidak ada orang di rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung akan mempertimbangkan keberatan Tergugat/Pembanding tersebut sebagai berikut :

-----Menimbang bahwa keberatan Tergugat/Pembanding tentang pertimbangan hakim yang menggunakan pasal 105 huruf (a) KHI karena ada Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 49 ayat (1) tidak dapat diterima oleh karena ketentuan dalam pasal tersebut adalah mengatur tentang pencabutan kekuasaan orangtua yang sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak sedang perkara aquo adalah menyangkut perkara sengketa hadlonah;-----

-----Menimbang bahwa keberatan Pembanding tentang hakim tidak melihat kesejarahan Penggugat sebagai ibu kandung dari ANAK KE-1 yang meninggalkan ANAK KE-1 dan suaminya tanpa izin juga tidak dapat diterima karena kondisi dan kasusnya berbeda dimana saat Penggugat meninggalkan anaknya (ANAK KE-1) dan suaminya adalah karena permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan suaminya yang tidak ada kaitannya dengan perkara aquo;-----

-----Menimbang bahwa keberatan Pembanding tentang hakim menilai sepele terhadap ajakan nenek dari pihak Penggugat (ibu Penggugat) yang mengajak ANAK KE-1 ke gereja untuk ikut dalam sekolah minggu yang dikhususkan untuk anak-anak nasrani dengan alasan tidak ada orang di rumah juga tidak dapat diterima karena berdasarkan keterangan saksi (ibu Penggugat) ternyata tidak pernah mengajak ANAK KE-1 ke gereja, yang diajak ke gereja adalah cucu lainnya yang juga tinggal bersama saksi; -----

-----Menimbang bahwa syarat-syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana disebutkan dalam putusannya halaman 21 sampai dengan 22 oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung menyetujui dan mengambil alih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut sehingga tidak ada yang menggugurkan hak Penggugat untuk ditetapkan menjadi pemegang hak hadlonah atas anaknya sendiri yang bernama ANAK KE-1;-----

-----Menimbang bahwa pendapat berbeda yang dikemukakan oleh Ketua Majelis peradilan tingkat pertama dalam desitting opinion yang mendalilkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Baihaqi dan Hakim disebutkan : “ *Seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW dan berkata : Wahai Rasulullah anakku ini perutku inilah tempat asalnya, air susuku minumannya, rongga tubuhku tempat nafasnya, sesungguhnya ayahnya telah menceraikanku dan bermaksud mengambilnya dariku . Rasul bersabda : “Engkau lebih berhak atas anak tersebut selama engkau belum menikah”* dan oleh karena Penggugat/Terbanding telah menikah lagi dengan laki-laki lain sehingga dengan dalil tersebut, Ketua Majelis berbeda pendapat dengan putusan tersebut dan seharusnya gugatan Penggugat ditolak;-----

-----Menimbang bahwa terhadap pertimbangan Ketua Majelis dalam desitting opinion, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung memberikan pertimbangan sebagai berikut :

-----Menimbang bahwa menurut pendapat Al Hasan dan Ibnu Hazm sebagaimana disebutkan dalam kitab Fikih Sunnah jilid 4 halaman 147 Terjemahan Abdurrahim dan Masrukhin, Penerbit Cakrawala Publishing cetakan pertama tahun 1430 H / 2009 M. menyatakan : “Bahwa seorang ibu yang menikah dengan laki-laki manapun tidak menggugurkan haknya untuk mengasuh anaknya”

-----Menimbang bahwa pendapat Alhasan dan Ibnu Hazm tersebut diperkuat dengan pendapat Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid jilid 2 Terjemahan Abu Usamah Fakhtur Rokhman, Pustaka Azzam cetakan pertama tahun 2007 halaman 114

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebutkan “Adapun masalah tentang pemindahan hak asuh dari ibu kepada selain bapak maka dalam hal ini tidak ada dalil yang dijadikan sandaran”;-----

-----Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung berpendapat bahwa pertimbangan Ketua Majelis dalam desetting opinion menyangkut perkara aquo tidak dapat dipertahankan;-----

-----Menimbang bahwa keinginan Pembanding untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah terhadap cucunya yang bernama ANAK KE-1 adalah sebagai wujud kasih sayang yang patut diapresiasi akan tetapi kasih sayang tersebut bisa dilakukan dengan cara atau bentuk lain misalnya membantu memberikan kebutuhan anak tersebut tanpa melalui penetapan hak hadlonah atas anak tersebut, lagi pula penetapan hak hadlonah semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak sebagaimana yurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung Nomor 110.K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007 yang menyebutkan masalah hadlonah adalah harus berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf (b) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor : 186/Pdt.G/2012/PA.Pkp patut untuk dikuatkan ;-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;-----

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan No. 03/Pdt.G/2013/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil

syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan banding Pembanding/Tergugat;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor : 186/Pdt.G/2012/PA.Pkp tanggal 9 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1434 H.-----
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1434 H oleh kami **Drs. H. MARADAMAN HARAHAHAP, SH., MH.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. NOOR ACHYAD HW, SH., MH.** serta **Drs. H. SUYADI, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Drs. ALIMURHAWAS** sebagai Panitera Penganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara;-----

Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. NOOR ACHYAD HW, SH., MH. **Drs. H. MARADAMAN HARAHAHAP, SH.,MH.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. SUYADI, MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. ALI MURHAWAS.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pemberkasan/ ATK Rp. 139.000,-

2. Redaksi Rp. 5.000,

3.

Biaya Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Pangkalpinang, 17 April 2013

Drs. H. SYAIFUL ANWAR, MH.